

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 055 /HK.01.01/K.SN-16/9/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan pengawasan kampanye yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 4 September Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi atau Kabupaten atau Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi atau Kabupaten atau Kota sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa

proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan Kampanye dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sinjai
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 24 September 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SINJAI
NOMOR: /HK.01.01/K.SN-16/9/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2024.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Muhammad Arsal Arifin, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab
2.	Ahmad Ismail, SE., M.M	Anggota BawasluKabupaten Sinjai	Penanggung Jawab
3.	Muhammad Naim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
1.	Muammar, A.Md	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Khairil Anwar, S.IP	Staf Pelaksana PNS	Anggota
2.	Muhammad Syawal, A.Md	Staf Pelaksana PNS	Anggota
3.	Fathul Rahmat, A.Md	Staf Pelaksana PNS	Anggota
4.	Misnawati, S.IP	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5.	Andi Iqbal Mirwansyah. S.Sos	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6.	Barliang, S.Sos	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

7.	Supriadi, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
8.	Muh. Saharuddin Asri, SM	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
9.	Bustan Efendi, S.H	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Nur Annisa Ilham, S.H	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Ziaul Khaq, S.E	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Muh. Syamsir. S,kom	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13.	Fauziah Tenricacca, S. Psi	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
14.	Miftahul Khaer, S.E	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota
15.	Nurwahyuni, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis/Administrasi	Anggota



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE